

**PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK-HAK ISTRI PADA PERKARA
CERAI TALAK DI PENGADILAN AGAMA SURABAYA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Dalam Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur**



Oleh:

NUR RAIS MADJID
NPM. 17071010153

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM
SURABAYA**

2024

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI
PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK-HAK ISTRI PADA PERKARA
CERAI TALAK DI PENGADILAN AGAMA SURABAYA


Oleh:

NUR RAIS MADJID
NPM. 17071010153

Telah dipertahankan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional
“Veteran” Jawa Timur Pada Tanggal

PEMBIMBING :


Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 199001122020122003


Dr. Teddy Prima A, S.H., S.Sos., M.Kn., M.H.
NPF. 17119910425 045


Aldira Mara Ditta, C.P. S.H., M.H.
NIP. 19880322 201807 2 001


Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 199001122020122003


**Mengetahui,
DEKAN**


Dr. ERTIEN RINING NAWANGSARI, M.Si.
NIP. 19680116 199403 2 001

HALAMAN PENGESAHAN REVISI SKRIPSI
PELAKSANAAN PEMENUHIAN HAK-HAK ISTRI PADA PERKARA
CERAI TALAK DI PENGADILAN AGAMA SURABAYA

Oleh:

NUR RAIS MADJID
NPM. 17071010/53

Telah direvisi dan diterima oleh Tim Pengaji Skripsi Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur Pada

Tanggal

PEMBIMBING :


Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.

NIP. 199001122020122003

TIM PENGUJI :

1.


Dr. Teddy Prima A, S.H., S.Sos., M.Kn., M.H.
NPT. 171 19910425 045


Aldira Mara Ditta, C.P. S.H., M.H.
NIP. 19880322 201807 2 001

3.


Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 199001122020122003


**Mengetahui,
DEKAN**


Dr. ERTIEN RINING NAWANGSARI, M.Si.
NIP. 19680116 199403 2 001

HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN/SIDANG SKRIPSI

**PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK ISTRI PADA BERKARA
CERAIT ALAK DI PENGADILAN AGAMA SURABAYA**

Diluluskan Oleh:

NUR RAIS MADJIB
NPM. 17071010153

telah disertai untuk mengikuti ujian/sidang skripsi
pada tanggal

**Menyetujui,
PEMBIMBING**

Aditya Wahyudi Kandika, S.E., M.H.
NIP. 199011222001122003

**Mengetahui,
DEKAN**

Dr. ERTIEN RINING NAWANGSARI, M.Si.
NIP. 19680116 199403 2 001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nur Rais Madjid
Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya, 24 Oktober 1998
NPM : 17071010153
Konsentrasi : Hukum Perdata
Alamat : Jl. Masjid No. 1B Asem rowo, Surabaya

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi saya dengan judul **“PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK-HAK ISTRI PADA PERKARA CERAI TALAK DI PENGADILAN AGAMA SURABAYA”** dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur adalah benar-benar hasil karya cipta saya sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat).

Apabila di kemudian hari ternyata Skripsi saya ini hasil jiplakan (plagiat) maka saya bersedia dituntut di depan Pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaan (Sarjana Hukum) yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan penuh rasa tanggungjawab batas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 23 Desember 2023

**Mengetahui,
Pembimbing**


Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 199001122020122003

Penulis


NUR RAIS MADJID
NPM. 17071010153

FAKULTAS HUKUM

Nama Mahasiswa : Nur Rais Madjid
NPM : 17071010153
Tempat Tanggal Lahir : Surabaya, 24 Oktober 1998
Program Studi : Strata 1 (S1)
Judul Skripsi :

“PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK-HAK ISTRY PADA PERKARA CERAI TALAK DI PENGADILAN AGAMA SURABAYA”

ABSTRAK

Perkawinan merupakan bentuk ikatan lahir batin dari individu laki-laki dan perempuan sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Untuk mewujudkan tujuan perkawinan, sebuah rumah tangga tentu akan menemui ujian dan rintangan, adakalanya terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang menyebabkan perceraian. Perceraian merupakan suatu perbuatan hukum yang akan membawa akibat-akibat hukum tertentu. Sesuai dengan ketentuan Pasal 144 Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa perceraian dapat terjadi karena adanya talak dari suami atau gugatan perceraian yang dilakukan oleh istri atas dasar putusan hakim di depan sidang Pengadilan Agama. Pengadilan dapat wajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan atau kewajiban kepada bekas istrinya berupa *Mut'ah* dan nafkah *Iddah* (bila istri tidak *Nusyuz*) dan nafkah anak. Penelitian ini mengkaji tentang Pelaksanaan Pemenuhan Hak-Hak Istri Pada Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Surabaya, berdasarkan Putusan Nomor Perkara 3617/Pdt.G/2022/PA.Sby serta untuk mengentahui, menjelaskan kendala dan upaya penyelesaiannya dalam Pelaksanaan Pemenuhan Hak-Hak Istri Pada Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Surabaya. Hasil penelitian ini ada menghasilkan tiga temuan, yaitu: 1. Pertimbangan hakim dalam menentukan hak-hak istri setelah perceraian, adapun pertimbangan majelis hakim dengan melihat pada aspek kepatutan dan keadilan dengan memperhatikan kemampuan dari bekas suami. 2. Kendala dalam pemenuhan hak-hak bekas istri adalah ketidakhadiran bekas istri di depan persidangan sehingga majelis hakim memutus perkara dengan putusan “*Verstek*”. Kemampuan ekonomi dari bekas suami merupakan kendala tersendiri bagi majelis hakim karena bekas suami adalah keluarga miskin. 3. Upaya dalam mengatasi kendala bila sudah diputus secara “*Verstek*” ada perlawanannya berupa “*Verzet*” sehingga Termohon bisa meminta hak-haknya selama bisa membuktikan dalil-dalinya walaupun sudah diputus dengan putusan Verstek, hak-hak istri tetap diberikan berdasarkan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, majelis hakim menerapkan hak *Ex-Officio* demi menciptakan keadilan kedua belah pihak.

Kata Kunci: Cerai Talak, Hak-Hak Istri, Pengadilan Agama.

KATA PENGANTAR

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT atas perkenan dan izin-Nya yang telah melimpahkan Rahmat serta Karunia-Nya, sehingga Penulis mampu menulis dan menyelesaikan skripsi. Penulis mengambil judul **“PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK-HAK ISTRI PADA PERKARA CERAI TALAK DI PENGADILAN AGAMA SURABAYA”**.

Skripsi ditulis untuk memenuhi persyaratan mata kuliah skripsi sebagai syarat kelulusan program Sarjana Strata 1 (S1) Ilmu Hukum berdasarkan kurikulum yang ada di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Dan juga, penulisan skripsi diharapkan memberi manfaat serta menambah pengetahuan dan wawasan bagi Penulis maupun Pembaca. Penyelesaian skripsi terwujud atas bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, untuk itu Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
2. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
3. Ibu Dra. Herlina Suskmawati, M.Si. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
4. Ibu Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
5. Ibu Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional

“Veteran” Jawa Timur sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi di Fakultas Hukum.

6. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang telah banyak membantu selama menempuh pendidikan.
7. Bapak dan Ibu Tim Pengaji Skripsi yang telah memberikan evaluasi, kritik dan saran yang penting untuk Penulis kedepannya.
8. Bapak dan Ibu bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang telah memberikan kemudahan dalam pengurusan administrasi.
9. Bapak Drs. H. Samarul Falah, M.H. selaku Ketua Pengadilan Agama Surabaya yang telah memberikan kesempatan untuk mengadakan penelitian.
10. Para Bapak dan Ibu Hakim Pengadilan Agama Surabaya yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan selama penelitian.
11. Bapak Abdus Syakur Widodo, S.H., M.H. selaku Panitera Pengadilan Agama Surabaya yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan selama melakukan penelitian.
12. Bapak Koes Atmaja Hutama, S.H.I., S.H., M.H. selaku Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Surabaya, beserta Staf yang telah membantu memberikan data-data dan penjelasan, serta pengarahan selama penelitian.
13. Terima kasih kepada orang tua Penulis yang telah mendoakan serta memberikan dukungan dalam menyelesaikan penulisan Skripsi.

14. Teman-Teman Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang telah memberikan dukungan dan semangat dalam penulisan Skripsi.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam pelaksanaan maupun penulisan skripsi masih jauh dari kata sempurna serta masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, Penulis mengucapkan mohon maaf apabila terjadi kesalahan dalam penulisan. Kritik dan saran yang bersifat membangun sangat Penulis harapkan dalam penyempurnaan skripsi.

Surabaya, 23 Desember 2023

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN REVISI.....	iv
SURAT PERNYATAAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	11
1.3. Tujuan Penelitian.....	11
1.4. Manfaat Penelitian.....	11
1.5. Tinjauan Pustaka	13
1.5.1. Tinjauan Umum Tentang Perceraian.....	13
1.5.1.1. Pengertian Perceraian	13
1.5.1.2. Alasan Hukum Perceraian	14
1.5.1.3. Bentuk – Bentuk Perceraian	15
1.5.1.4. Macam – Macam Perceraian	16
1.5.1.5. Akibat Perceraian.....	17
1.5.2. Tinjauan Umum Tentang Talak	18
1.5.2.1. Pengertian Talak	18
1.5.2.2. Dasar Hukum Talak	19
1.5.2.3. Macam – Macam Hukum Talak	21
1.5.2.4. Rukun dan Syarat Talak.....	22
1.5.2.5. Macam – Macam Talak	24
1.5.3. Tinjauan Umum Tentang Hak dan Kewajiban Suami – Istri Dalam Rumah Tangga	25
1.5.3.1. Pengertian Hak dan Kewajiban Suami-Istri Dalam Rumah Tangga.....	25
1.5.3.2. Hak dan Kewajiban Suami-Istri.....	26
1.5.3.3. Hak Istri Yang Digugat Cerai Talak Suami.....	27
1.5.4. Tinjauan Umum Tentang Peradilan Agama.....	29
1.5.4.1. Tugas dan Wewenang Pengadilan Agama	29
1.5.4.2. Asas Penyelesaian Perkara Perdata Peradilan Agama .	32
1.5.4.3. Jenis – Jenis Perkara Di Pengadilan Agama.....	46
1.5.4.4. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Surabaya	62
1.6. Metode Penelitian.....	70
1.6.1. Jenis Penelitian.....	70

1.6.2. Sumber Data.....	71
1.6.3. Metode Pengumpulan Data	73
1.6.4. Metode Analisis Data	74
1.6.5. Lokasi Penelitian.....	74
1.6.6. Waktu Penelitian	75
1.6.7. Sistematika Penulisan.....	75
1.6.8. Jadwal Penelitian.....	77
BAB II PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK-HAK ISTRY PADA PERKARA CERAI TALAK DI PENGADILAN AGAMA SURABAYA.....	79
2.1. Pelaksanaan Pemenuhan Hak – Hak Istri Oleh Suami Melalui Putusan Cerai Talak Di Pengadilan Agama Surabaya	79
2.2. Analisa Pelaksanaan Pemenuhan Hak-Hak Istri Oleh Suami Melalui Putusan Cerai Talak Di Pengadilan Agama Surabaya	96
BAB III KENDALA DAN UPAYA PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK-HAK ISTRY PADA PERKARA CERAI TALAK DI PENGADILAN AGAMA SURABAYA	103
3.1. Kendala Pelaksanaan Pemenuhan Hak-Hak Istri Oleh Suami Melalui Putusan Cerai Talak Di Pengadilan Agama Surabaya	103
3.2. Upaya Penyelesaian dari Kendala Pelaksanaan Pemenuhan Hak – Hak Istri Oleh Suami Melalui Putusan Cerai Talak Di Pengadilan Agama Surabaya	108
BAB IV PENUTUP	115
4.1. Kesimpulan.....	115
4.2. Saran.....	117
DAFTAR PUSTAKA	119
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Jadwal Penelitian..... 77